



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hari Riski als Ari Bin Daryono.
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /11 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Abdul Khatab RT. 17 Kelurahan Pasir Putih
Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muhammad Hari Riski als Ari Bin Daryono ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa Muhammad Hari Riski als Ari Bin Daryono. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Ahmad, SH, Heru Darma Putra, SH, Yeprian Saputra, SH, dan Leonardo Anihuruk, SH, masing-masing adalah Advokat dari Kantor PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) yang beralamat di Jalan Dara Jingga No. 49 Kel. Raja Wali Kec. Jambi Timur Kota Jambi, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/PKBI/SKK/IX/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 519/SK/Pid/2020/PN.Jmb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HARI RISKI Als ARI Bin DARYONO bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HARI RISKI Als ARI Bin DARYONO dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja.
 2. 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Ganja.
 3. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam milik Muhammad Hari Riski
 4. 1 (satu) buah sampel urine terdakwa.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih. Milik Deswanto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa menyesal;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa masih muda usia dan berjanji tidak akan lebih baik lagi di masa depan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair_:

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARI RISKI AIS ARI Bin DARYONO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DESWANTO Bin MULYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lorong Abdul Khatab RT. 17 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**“ berupa 2 (dua) paket sedang Ganja dan 4 (empat) paket kecil Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat kotor seluruhnya ± 64,26 gram (enam empat koma dua enam), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa sedang bersama DESWANTO Bin MULYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian DESWANTO Bin MULYONO berkata kepada terdakwa “ado orang nawarin Ganja”, lalu terdakwa menjawab “boleh lah, berapa hargonyo, aku cuma ado Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)”, kemudian DESWANTO Bin MULYONO menjawab “oke gek nambahnyo duit aku”, lalu terdakwa menjawab “yo, sudah lah”, kemudian DESWANTO Bin MULYONO berkata “kito beli Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) biar aku nambahinnyo Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”, selanjutnya terdakwa bersama DESWANTO Bin MULYONO pergi ke ATM untuk mengirim uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada KASPANI Als BUSU (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian keesokan harinya terdakwa diajak DESWANTO Bin MULYONO menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut di daerah Pematang Lumut Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya terdakwa dan DESWANTO Bin MULYONO bertemu dengan KASPANI Als BUSU dipinggir jalan, selanjutnya KASPANI Als BUSU menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak satu bungkus yang dibungkus dengan kertas Koran, selanjutnya terdakwa dan DESWANTO kembali ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan DESWANTO membagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket yang terdiri dari 4 (empat) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang, dengan maksud untuk terdakwa dan DESWANTO jual kembali
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 64,26 gram.
- Bahwa terdakwa dan saksi DESWANTO tidak ada izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I “ berupa 2 (dua) paket sedang Ganja dan 4 (empat) paket kecil Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat bersih seluruhnya \pm 64,26 gram (enam empat koma dua enam) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1296 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas bertanda “A” berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat seberat 3,764 gram (bruto) dan 2,067 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU NO 35 tahun 2019 tentang Narkotika.-

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARI RISKI Als ARI Bin DARYONO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DESWANTO Bin MULYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 00. 30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di teras rumah Bibi nya DESWANTO beralamat di teras rumah Bibi nya Deswanto yang beralamat di Jalan Sumatera Lorong Setia Kawan RT. 28 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa 2 (dua) paket sedang Ganja dan 4 (empat) paket kecil Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat kotor seluruhnya \pm 64,26 gram (enam empat koma dua enam), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula dari Terdakwa bersama dengan Deswanto mendapatkan 6 (enam) paket kecil ganja dari kaspani, selanjutnya tanpa seizin dari pejabat yang berwenang terdakwa dan Deswanto Menyimpan 6 (enam) paket ganja tersebut dengan cara memsukkannya kedalam kantong plastik asoy warna hitam kemudian kantong plastik asoy warna hitam tersebut diletakkan dibawah tempat duduk Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1296 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas bertanda "A" berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 3,764 gram (bruto) dan 2,067 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) UU No 35 tahun 2019 tetang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARI RISKI Als ARI Bin DARYONO pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 00. 30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Sumatera Lorong Setia Kawan RT. 28 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ berupa Narkotika jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula dari terdakwa mendapatkan ganja selanjutnya Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 00. 30 WIB bertempat di teras rumah bibinya Deswanto yang beralamat di Jalan Sumatera Lorong Setia Kawan RT. 28 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas linting rokok dan membentuk rokok dan tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang terdakwa membakar dan menghisap lintingan ganja tersebut seperti rokok sehingga terdakwa merasa nyaman.
- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Hasil Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi no: R/ 298/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Tisna Amijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum tertangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama bersama tim opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi menangkap terdakwa bersama dengan Deswanto Bin Mulyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB di bengkel/rumah Bibi terdakwa yang berlatam di Jalan Sumatera Lorong Setia Kawan RT. 28 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi.
- Bahwa saat saksi bersama Tim Polresta Jambi menangkap terdakwa Muhammad Hari Riski bersama dengan Deswanto Bin Mulyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu mereka saat sedang menggunakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan juga menemukan barang bukti narkoba jenis Ganja sebanyak 2 paket sedang dan 4 paket kecil dibungkus dengan kertas koran di dalam plastic asoy warna hitam.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis Ganja tersebut milik terdakwa bersama dengan Deswanto Bin Mulyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari Kaspani yang dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa menyumbang Rp. 400.000,- dan Muhammad Hari Riski Rp. 300.000,-
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Urine terdakwa dinyatakan Positif mengandung zat Narkotika jenis (THC).
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak 2019.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Sulistio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum tertangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama bersama tim opsnel Satresnarkoba Polresta Jambi menangkap terdakwa bersama dengan Deswanto Bin Mulyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB di bengkel/rumah Bibi terdakwa yang berlamat di Jalan Sumatera Lorong Setia Kawan RT. 28 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi.
- Bahwa saat saksi bersama Tim Polresta Jambi menangkap terdakwa Muhammad Hari Riski bersama dengan Deswanto Bin Mulyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu mereka saat sedang menggunakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan juga menemukan barang bukti narkoba jenis Ganja sebanyak 2 paket sedang dan 4 paket kecil dibungkus dengan kertas koran di dalam plastic asoy warna hitam.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis Ganja tersebut milik terdakwa bersama dengan Deswanto Bin Mulyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari Kaspani yang dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa menyumbang Rp. 400.000,- dan Muhammad Hari Riski Rp. 300.000,-
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Urine terdakwa dinyatakan Positif mengandung zat Narkoba jenis (THC).
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja sejak 2019.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Aansya Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum tertangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama bersama tim opsnel Satresnarkoba Polresta Jambi menangkap terdakwa bersama dengan Deswanto Bin Mulyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB di bengkel/rumah Bibi terdakwa yang berlamat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sumatera Lorong Setia Kawan RT. 28 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi.

- Bahwa saat saksi bersama Tim Polresta Jambi menangkap terdakwa Muhammad Hari Riski bersama dengan Deswanto Bin Mulyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu mereka saat sedang menggunakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan juga menemukan barang bukti narkoba jenis Ganja sebanyak 2 paket sedang dan 4 paket kecil dibungkus dengan kertas koran di dalam plastic asoy warna hitam.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis Ganja tersebut milik terdakwa bersama dengan Deswanto Bin Mulyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari Kaspani yang dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa menyumbang Rp. 400.000,- dan Muhammad Hari Riski Rp. 300.000,-
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Urine terdakwa dinyatakan Positif mengandung zat Narkotika jenis (THC).
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak 2019.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi Kaspani Als Busu Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan HM. Yusuf Nasri RT. 20 No. 18 Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi sedang tidur di rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir Jalan di daerah Pematang Lumut, Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat, saksi telah menjual 1 (satu) paket besar ganja seberat 1 ons kepada Deswanto dan Muhammad Hari Riski seharga Rp.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan terhadap Sdr. Roby, saksi telah menjual ganja sebanyak 8 (Delapan) paket kecil seberat $\frac{1}{2}$ ons seharga Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Amat, seharga Rp 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan melalui sdr. Santok;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis ganja
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis Ganja sejak tahun 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi terakhir menggunakan Narkotika jenis gaja pada Hari Senin tanggal 4 Mei 2020 di rumah sdr. Robiansyah di daerah Candra Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi Deswanto Bin Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum tertangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di teras rumah bibi saksi di Jalan sumatera lorong Setia Kawan RT. 28 Kel. Kebun Handi Kec. Jelutung Kota Jambi.
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi saksi sedang bersama terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti jenis Ganja di dalam kantong asoy warna hitam yang terletak di sebelah kiri terdakwa berjumlah 2 paket sedang dan 4 paket kecil narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis Ganja tersebut dari Kaspani.
- Bahwa saksi membeli secara patungan dengan terdakwa yang mana uang saksi Rp. 400.000,- dan uang terdakwa Rp. 300.000,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan bersama terdakwa dan juga untuk dijual kembali jika ada orang yang membeli
- Bahwa hasil tes urine saksi dan terdakwa positif mengandung Ganja.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis Ganja sejak tahun 2013;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Deswanto ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekir apukul 00.30 WIB di teras rumah bibi Deswanto di Jalan Sumatera Lorong Setia Kawan RT. 28 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa dan Deswanto di tangkap pada saat sedang menggunakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Ganja sebanyak 2 paket sedang dan 4 paket kecil yang dibungkus dengan plastic asoy warna hitam disamping kiri tempat terdakwa duduk.
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan Deswanto yang dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yaitu terdakwa menyumbang Rp. 300.000,- dan Deswanto menyumbang Rp. 400.000,-.
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut dibeli melalui saksi Deswanto dari Kaspani.
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Deswanto membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan bersama dan juga untuk dijual kembali jika ada orang yang mau membeli;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Deswanto menggunakan ganja tersebut dengan cara dilinting dalam rokok kemudian dihisap ;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa dan saksi Deswanto positif mengandung Ganja.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Ganja dan membeli ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja.
- 4 (empat) paket kecil narkoba jenis Ganja.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam milik Muhammad Hari Riski
- 1 (satu) buah sampel urine terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih milik Deswanto.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1296 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas bertanda "A" berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 3,764 gram (bruto) dan 2,067 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Surat Hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkoba jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 64,26 gram.).
- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi no: R/ 298/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkoba Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono bersama Deswanto ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekir apukul 00.30 WIB di teras rumah bibi Deswanto di Jalan Sumatera Lorong Setia Kawan RT. 28 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi.
- Bahwa benar terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono dan Deswanto di tangkap pada saat sedang menggunakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 paket sedang dan 4 paket kecil yang dibungkus dengan plastic asoy warna hitam disamping kiri tempat terdakwa duduk.
- Bahwa benar narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono dan Deswanto yang dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yaitu terdakwa menyumbang Rp. 300.000,- dan Deswanto menyumbang Rp. 400.000,-.
- Bahwa benar narkoba jenis Ganja tersebut dibeli melalui saksi Deswanto dari Kaspani.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi Deswanto membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan bersama dan juga untuk dijual kembali jika ada orang yang membeli;
- Bahwa benar cara terdakwa dan saksi Deswanto menggunakan ganja tersebut dengan cara dilinting dalam rokok kemudian dihisap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Ganja dan membeli ganja tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1296 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas bertanda "A" berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 3,764 gram (bruto) dan 2,067 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 64,26 gram.).

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi No: R/ 298/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap Orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono .

Bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium serta tanpa izin atau kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(zonder bevoegdheid) dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"*, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat unsur alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur *"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif yang maksudnya bahwa apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur pengertian unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan"*;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa *berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :*

- Bahwa benar terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono bersama Deswanto ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekir apukul 00.30 WIB di teras rumah bibi Deswanto di Jalan Sumatera Lorong Setia Kawan RT. 28 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi.
- Bahwa benar terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono dan Deswanto di tangkap pada saat sedang menggunakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 paket sedang dan 4 paket kecil yang dibungkus dengan plastic asoy warna hitam disamping kiri tempat terdakwa duduk.
- Bahwa benar narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono dan Deswanto yang dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yaitu terdakwa menyumbang Rp. 300.000,- dan Deswanto menyumbang Rp. 400.000,-.
- Bahwa benar narkoba jenis Ganja tersebut dibeli melalui saksi Deswanto dari Kaspani.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi Deswanto membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan bersama dan juga untuk dijual kembali jika ada orang yang membeli;
- Bahwa benar cara terdakwa dan saksi Deswanto menggunakan ganja tersebut dengan cara dilinting dalam rokok kemudian dihisap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Ganja dan membeli ganja tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1296 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas bertanda "A" berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 3,764 gram (bruto) dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



2,067 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 64,26 gram.).
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi no: R/ 298/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini saat ditangkap tidak dalam keadaan sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, melainkan sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja secara bersama-sama, kemudian datang beberapa orang anggota polisi menangkap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" **tidak terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum tidak terbukti, maka unsur selanjutnya dan selebihnya **tidak perlu di buktikan lagi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair



sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman;
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidier adalah sama, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam pertimbangan Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur “setiap orang” dalam Dakwaan subsidair sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebagai mana pembuktian pada dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidairitas ini adalah sama dengan pada dakwaan primair tersebut diatas, oleh karena itu pertimbangan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada pembuktian dakwaan primair tersebut diadopsi sepenuhnya serta berlaku *mutatis mutandis* dengan dakwaan subsidairitas ini, untuk itu unsur ini dinyatakan **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi/terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketentuan ini ditujukan kepada tindakan menguasai, artinya mempunyai kekuasaan langsung terhadap Narkotika golongan I yang berupa tanaman yang umumnya berupa tindakan pemilikan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman di sini adalah Narkotika yang bukan berupa tanaman atau tumbuhan, baik berupa sintetis maupun semisintetis, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Lampiran I angka 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono bersama Deswanto ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekir apukul 00.30 WIB di teras rumah bibi Deswanto di Jalan Sumatera Lorong Setia Kawan RT. 28 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi.
- Bahwa benar terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono dan Deswanto di tangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 paket sedang dan 4 paket kecil yang dibungkus dengan plastic asoy warna hitam disamping kiri tempat terdakwa duduk.
- Bahwa benar narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono dan Deswanto yang dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yaitu terdakwa menyumbang Rp. 300.000,- dan Deswanto menyumbang Rp. 400.000,-.
- Bahwa benar narkotika jenis Ganja tersebut dibeli melalui saksi Deswanto dari Kaspani.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi Deswanto membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan bersama dan juga untuk dijual kembali jika ada orang yang membeli;
- Bahwa benar cara terdakwa dan saksi Deswanto menggunakan ganja tersebut dengan cara dilinting dalam rokok kemudian dihisap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis Ganja dan membeli ganja tersebut.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1296 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas bertanda "A" berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 3,764 gram (bruto) dan 2,067 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 64,26 gram.).
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi no: R/ 298/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas diperoleh fakta bahwa Ganja-Ganja yang dibeli oleh terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono dan Deswanto dari sdr kaspani adalah dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh para Terdakwa hal ini juga bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu sebagaimana Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi no: R/ 298/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I tersebut semata-mata untuk kepentingan dan dikonsumsi diri sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah **tidak terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut umum tidak terbukti, maka unsur selanjutnya dan selebihnya **tidak perlu di buktikan lagi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Penyalahguna;*
2. *Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur setiap Penyalahguna adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yaitu setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak Melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah mengidentifikasi identitas Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Muhammad Hari Riski als Ari Bin Daryono yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa menunjukkan sikap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan para saksi dengan baik, sehingga Majelis Hakim

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan narkotika jenis shabu berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Narkotika, karena berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *Setiap Penyalahguna* ” terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono bersama Deswanto ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekir apukul 00.30 WIB di teras rumah bibi Deswanto di Jalan Sumatera Lorong Setia Kawan RT. 28 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi.
- Bahwa benar terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono dan Deswanto di tangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis Ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 paket sedang dan 4 paket kecil yang dibungkus dengan plastic asoy warna hitam disamping kiri tempat terdakwa duduk.
- Bahwa benar narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono dan Deswanto yang dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yaitu terdakwa menyumbang Rp. 300.000,- dan Deswanto menyumbang Rp. 400.000,-.
- Bahwa benar narkotika jenis Ganja tersebut dibeli melalui saksi Deswanto dari Kaspani.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi Deswanto membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan bersama dan juga untuk dijual kembali jika ada orang yang membeli;
- Bahwa benar cara terdakwa dan saksi Deswanto menggunakan ganja tersebut dengan cara dilinting dalam rokok kemudian dihisap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis Ganja dan membeli ganja tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1296 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas bertanda "A" berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 3,764 gram (bruto) dan 2,067 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 64,26 gram.).
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi no: R/ 298/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas diperoleh fakta bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu sebagaimana

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi No: R/ 1210/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut tanpa adanya izin atau hak/kewenangan dan karenanya telah mempergunakan tanpa adanya kepentingan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pbenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah sampel urine terdakwa.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja.
- 4 (empat) paket kecil narkoba jenis Ganja.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam milik Muhammad Hari Riski
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih. Milik Deswanto.

oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Deswanto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Deswanto;.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jmb



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono oleh karena itu dari dakwaan Primer dan Subsider Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Satu) Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Hari Riski Als Ari Bin Daryono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sampel urine terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja.
- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Ganja.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomy warna hitam milik Muhammad Hari Riski
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih. Milik Deswanto.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Deswanto.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.H., dan Inna Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Alex T.MH Pasaribu, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)